

Kepada Yth.
Direksi/Pimpinan
Pemohon *Single Investor Identification* (SID)
Di Tempat

Jakarta, 2 November 2018

SURAT EDARAN

No. SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1118

Perihal : Tata Cara Penyampaian *Static Data Investor* Guna Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) di KSEI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran OJK Nomor 47/POJK.04/2017 tentang penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Pasar Modal, serta guna implementasi Peraturan KSEI Nomor I-E tentang *Single Investor Identification* (SID) (Lampiran Keputusan Direksi KSEI Nomor: KEP-0029/DIR/KSEI/0616 tertanggal 21 Juni 2016 tentang *Single Investor Identification* (SID)), perlu diatur mengenai ketentuan tata cara penyampaian *Static Data Investor* oleh Pemohon guna pembentukan SID sebagai berikut:

1. Pemohon yang mengajukan permohonan pembuatan SID untuk Nasabah, Pemodal, Partisipan atau Pihak lain, wajib memenuhi kelengkapan *Static Data Investor* berupa data, informasi dan/atau dokumen sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Panduan Pengguna Penyampaian *Static Data Investor* yang diterbitkan oleh KSEI dari waktu ke waktu (selanjutnya disebut "Panduan Pengguna SDI");
2. Pemohon wajib memenuhi klasifikasi informasi *Static Data Investor* guna memperoleh SID sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KSEI dalam Panduan Pengguna SDI yaitu:
 - a) *Mandatory* (informasi yang wajib diisi);
 - b) *Conditional* (informasi yang wajib diisi apabila memenuhi persyaratan tertentu); atau
 - c) *Optional* (informasi yang dapat diisi sesuai kebutuhan Pemohon);
3. Dalam pengisian *Static Data Investor*, Pemohon wajib mematuhi prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh KSEI dalam Surat Edaran ini maupun dalam Panduan Pengguna SDI;
4. KSEI berhak untuk melakukan Pemeriksaan KSEI terkait dengan pemenuhan kewajiban yang ditentukan dalam Surat Edaran ini maupun dalam Panduan Pengguna SDI;

5. Dengan berlakunya Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0004/DIR-EKS/KSEI/1118 tertanggal 2 November 2018 perihal Tata Cara Penyampaian *Static Data Investor* guna Pembentukan *Single Investor Identification* (SID) di KSEI, maka Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0002/DIR-EKS/KSEI/0916 tertanggal 1 September 2016 perihal Data dan Informasi Serta Dokumen Permohonan *Single Investor Identification* (SID) di KSEI beserta perubahannya yakni Surat Edaran KSEI Nomor: SE-0003/DIR-EKS/KSEI/1018 tertanggal 29 Oktober 2018 perihal Data dan Informasi serta Dokumen Permohonan *Single Investor Identification* (SID) di KSEI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Surat Edaran ini berlaku efektif sejak tanggal diterbitkan.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia

Friderica Widyasari Dewi
Direktur Utama

Syafruddin
Direktur

Tembusan Yth.:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
2. Kepala Departemen Pengawas Pasar Modal IIA OJK;
3. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 1B OJK;
4. Direktur Pengawasan Lembaga Efek OJK;
5. Direktur Pengawasan Transaksi Efek OJK;
6. Direktur Pengaturan Pasar Modal OJK;
7. Direktur Pasar Modal Syariah OJK;
8. Deputi Direktur Pasar Modal Syariah OJK;
9. Direktur Eksekutif Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia;
10. Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
11. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
12. Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia;
13. Asosiasi Bank Kustodian Indonesia;
14. Asosiasi Bank Agen Penjual Efek Reksa Dana Indonesia;
15. Asosiasi Pengelola Reksa Dana Indonesia;
16. Asosiasi Manajer Investasi Indonesia;
17. Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia;
18. Dewan Komisaris KSEI; dan
19. Direksi KSEI.